



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sukoharjo III Barat RT 001 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim di dalam persidangan telah menunjuk Penasihat Hukum Sherly Dian Meliyandi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Negeri Ratu, Kota Agung, Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 29 Agustus 2023, namun Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama **11 (Sebelas) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai celana training Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah tamu rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi KJ sedang tidur bersama dengan ibunya yang bernama SITI HALIMAH dan ayahnya yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian sekira jam 01.00 wib tiba-tiba Saksi KJ merasa ada yang menggelus-elus kepalanya lalu Saksi KJ terbangun dan melihat Terdakwa sedang menggelus kepalanya menggunakan tangan Terdakwa lalu Saksi KJ merasa kaget, kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi KJ namun pada saat itu Saksi KJ hanya diam saja, setelah itu Terdakwa bangun yang mana posisinya disamping badan Saksi KJ kemudian Terdakwa memegang celana yang Saksi KJ pakai lalu Saksi KJ langsung memberontak lalu saat Saksi KJ akan teriak, Terdakwa menutup mulut Saksi KJ sehingga Saksi KJ tidak bisa berteriak lalu Saksi Saksi KJ menendang-nendangkan kakinya namun Terdakwa berhasil melepas celana Saksi KJ kemudian Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudain Saksi KJ berusaha teriak namun mulut Saksi KJ ditutup menggunakan tangan Terdakwa, lalu setelah itu posisi Saksi KJ sangat syok dan kaget sehingga Saksi KJ tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena pada saat itu juga Terdakwa memegang erat kaki Saksi KJ menggunakan tangannya dan menekan kaki Saksi KJ menggunakan lutut Terdakwa lalu pada saat itu Saksi KJ menangis lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang kemudian pada saat itu Saksi KJ menangis dan berusaha memberontak kemudian Terdakwa memukul paha Saksi KJ dengan sangat kuat sehingga Saksi KJ pada saat itu merasa sangat takut, setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa sambil berbisik “AWAS KAMU KALO BILANG KE SIAPA-SIAPA” dan kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya sedangkan Saksi KJ kembali tiduran sambil menangis kesakitan;

- Bahwa selanjutnya masih bulan Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib kejadian yang sama terjadi kembali pada saat Saksi KJ sedang tidur bersama dengan ibunya dan Terdakwa di ruang tengah rumah dan kemudian sekira jam 01.00 wib Saksi KJ kembali terbangun dan melihat Terdakwa yang pada saat itu posisinya sedang berada disamping badan Saksi KJ lalu Saksi KJ bertanya pelan “BAPAK NGAPAIN?” lalu Terdakwa menjawab “UDAH CEPET LAYANIN BAPAK” lalu Saksi KJ jawab “GAK MAU PAK” lalu Terdakwa berkata “KAMU UDAH BAPAK GEDEIN DARI KECIL UDAH BAPAK BELIIN SEMUA YANG KAMU MAU, LAYANIN BAPAK SEKARANG” setelah itu Saksi KJ berkata “GAK MAU PAK” lalu tiba-tiba Terdakwa berusaha melepas celana Saksi KJ hingga lutut lalu Saksi KJ kembali memberontak lalu Terdakwa memegan kaki Saksi KJ dengan kuat, lalu Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa berkata “JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA”, kemudian setelah itu Saksi KJ pura-pura melanjutkan tidur sambil menangis ketakutan;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 sekira jam 01.00 wib di rumah kejadian yang sama terulang kembali dimana tiba-tiba Terdakwa meraba-raba badan Saksi KJ lalu Saksi KJ terbangun dan pada saat itu Saksi KJ sudah sangat marah dengan kelakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi KJ berkata “GAK MAU PAK AKU GAK MAU” namun kemudian Terdakwa kembali lagi melepas celana Saksi KJ hingga lutut dan Terdakwa melepas celananya juga hingga lutut dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ lalu dimaju mundurkan secara berulang-ulang dan setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan pada saat itu Saksi KJ berkata “AKU GAK MAU LAGI KAYA GINI PAK” lalu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa kemudian kejadian yang sama terjadi sekira bulan Februari 2023 sekira jam 01.00 wib yang mana Terdakwa memaksa Saksi KJ dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



melakukan kekerasan seksual kepada Saksi KJ dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dimaju mundurkan secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi KJ.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG NIP: 19820912 201412 2 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. KJ:

Pemeriksaan Luar

Keadaan : Sadar
Umum
Status : Hasil USG:
Ginekologi - G1P0A0 Hamil 34 Minggu;
- Janin Tunggal Hidup.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pasien hamil 34 minggu, janin tunggal hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengannya”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa ini bermula pada pertengahan bulan Oktober 2023 sekira jam 20.00 wib di rumah tamu rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi KJ sedang tidur bersama dengan ibunya yang bernama SITI HALIMAH dan ayahnya yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



sekira jam 01.00 wib tiba-tiba Saksi KJ merasa ada yang mengelus-elus kepalanya lalu Saksi KJ terbangun dan melihat Terdakwa sedang mengelus kepalanya menggunakan tangan Terdakwa lalu Saksi KJ merasa kaget, kemudian Terdakwa mencium kening dan pipi Saksi KJ namun pada saat itu Saksi KJ hanya diam saja, setelah itu Terdakwa bangun yang mana posisinya disamping badan Saksi KJ kemudian Terdakwa memegang celana yang Saksi KJ pakai lalu Saksi KJ langsung memberontak lalu saat Saksi KJ akan teriak, Terdakwa menutup mulut Saksi KJ sehingga Saksi KJ tidak bisa berteriak lalu Saksi Saksi KJ menendang-nendangkan kakinya namun Terdakwa berhasil melepas celana Saksi KJ kemudian Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudain Saksi KJ berusaha teriak namun mulut Saksi KJ ditutup menggunakan tangan Terdakwa, lalu setelah itu posisi Saksi KJ sangat syok dan kaget sehingga Saksi KJ tidak bisa lagi melakukan apa-apa karena pada saat itu juga Terdakwa memegang erat kaki Saksi KJ menggunakan tangannya dan menekan kaki Saksi KJ menggunakan lutut Terdakwa lalu pada saat itu Saksi KJ menangis lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang kemudian pada saat itu Saksi KJ menangis dan berusaha memberontak kemudian Terdakwa memukul paha Saksi KJ dengan sangat kuat sehingga Saksi KJ pada saat itu merasa sangat takut, setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa sambil berbisik "AWAS KAMU KALO BILANG KE SIAPA-SIAPA" dan kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya sedangkan Saksi KJ kembali tiduran sambil menangis kesakitan;

- Bahwa selanjutnya masih bulan Oktober 2022 sekira jam 01.00 wib kejadian yang sama terjadi kembali pada saat Saksi KJ sedang tidur bersama dengan ibunya dan Terdakwa di ruang tengah rumah dan kemudian sekira jam 01.00 wib Saksi KJ kembali terbangun dan melihat Terdakwa yang pada saat itu posisinya sedang berada disamping badan Saksi KJ lalu Saksi KJ bertanya pelan "BAPAK NGAPAIN?" lalu Terdakwa menjawab "UDAH CEPET LAYANIN BAPAK" lalu Saksi KJ jawab "GAK MAU PAK" lalu Terdakwa berkata "KAMU UDAH BAPAK GEDEIN DARI KECIL UDAH BAPAK BELIIN SEMUA YANG KAMU MAU, LAYANIN BAPAK SEKARANG" setelah itu Saksi KJ berkata "GAK MAU PAK" lalu tiba-tiba Terdakwa berusaha melepas celana Saksi KJ

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



hingga lutut lalu Saksi KJ kembali memberontak lalu Terdakwa memegangi kaki Saksi KJ dengan kuat, lalu Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa berkata "JANGAN BILANG KEISAPA-SIAPA", kemudian setelah itu Saksi KJ pura-pura melanjutkan tidur sambil menangkis ketakutan;

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2023 sekira jam 01.00 wib di rumah kejadian yang sama terulang kembali dimana tiba-tiba Terdakwa meraba-raba badan Saksi KJ lalu Saksi KJ terbangun dan pada saat itu Saksi KJ sudah sangat marah dengan kelakuan Terdakwa tersebut lalu Saksi berkata "GAK MAU PAK AKU GAK MAU" namun kemudian Terdakwa kembali lagi melepas celana Saksi KJ hingga lutut dan Terdakwa melepas celananya juga hingga lutut dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ lalu dimaju mundurkan secara berulang-ulang dan setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi KJ dan pada saat itu Saksi KJ berkata "AKU GAK MAU LAGI KAYA GINI PAK" lalu Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kemudian kejadian yang sama terjadi sekira bulan Februari 2023 sekira jam 01.00 wib yang mana Terdakwa memaksa Saksi KJ dengan melakukan kekerasan seksual kepada Saksi KJ dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KJ dimaju mundurkan secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi KJ.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG NIP: 19820912 201412 2 002 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan an. KJ:

Pemeriksaan Luar

Keadaan : Sadar

Umum

Status : Hasil USG:

- G1P0A0 Hamil 34 Minggu;
- Janin Tunggal Hidup.



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pasien hamil 34 minggu, janin tunggal hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KJ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pesetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak lain merupakan ayah kandung dari Saksi, yang terjadi peristiwa pesetubuhan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa kejadian yang pertama yaitu awal mulanya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2023 pada saat itu Saksi tidur malam sekira pukul 20.00 WIB yang mana Saksi tidur bersama dengan ibu Saksi yang bernama Siti dan ayah Saksi yang bernama Kasmuri di ruang tengah rumah Saksi, kemudian sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba Saksi merasa ada yang menggelus-elus kepala Saksi, kemudian Saksi terbangun dan Saksi melihat Terdakwa sedang menggelus kepala Saksi menggunakan tangannya, lalu Saksi langsung kaget kemudian Terdakwa mencium kening Saksi dan pipi Saksi namun pada saat itu Saksi hanya diam saja, setelah itu Terdakwa bangun yang mana posisinya di samping badan Saksi, kemudian Terdakwa memegang celana yang Saksi pakai lalu Saksi langsung memberontak dan Saksi akan teriak, namun kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi sehingga Saksi tidak bisa teriak, lalu Saksi sambil menendang-nendang kaki Saksi namun Terdakwa berhasil melepas celana Saksi, kemudian Terdakwa melepas celananya hingga lutut, kemudian Saksi berusaha teriak namun mulut Saksi ditutup menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu posisi Saksi sangat syok dan kaget dan Saksi tidak bisa melakukan apa-apa karena pada saat itu juga

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Terdakwa memegang erat kaki Saksi menggunakan tangannya dan menekan kaki Saksi menggunakan lutut Terdakwa lalu pada saat itu Saksi menangis lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang, kemudian pada saat itu Saksi menangis dan berusaha memberontak, kemudian Terdakwa memukul paha Saksi dengan sangat kuat dan Saksi pada saat itu sangat takut, setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi dan Terdakwa sambil berbisik, "Awes kamu kalo bilang ke siapa-siapa," kemudian Terdakwa melanjutkan tidurnya sedangkan Saksi kembali tiduran dan sambil menangis kesakitan dan Saksi takut sampai ibu Saksi tahu dan pada saat itu Saksi tidak berani mengatakan kepada siapapun;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu seingat Saksi masih bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi sedang tidur bersama dengan ibu Saksi dan Terdakwa di ruang tengah rumah Saksi dan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Saksi kembali terbangun dan melihat Terdakwa posisinya sedang berada di samping badan Saksi lalu Saksi bertanya pelan, "Bapak ngapain," lalu Terdakwa menjawab, "Udah cepet layanin bapak" lalu Saksi jawab, "Gak mau Pak," lalu Terdakwa berkata, "Kamu udah Bapak gedein dari kecil udah Bapak beliin semua yang kamu mau, layanin Bapak sekarang," setelah itu Saksi berkata, "Gak mau Pak," lalu tiba-tiba Terdakwa berusaha melepas celana Saksi hingga lutut lalu Saksi kembali memberontak lalu Terdakwa memegang kaki Saksi dengan Saksi kuat dan kasar lalu pada saat itu Saksi akan teriak tapi Saksi sangat takut ibu Saksi tahu semua kelakuan bapak Saksi, setelah itu Saksi nangis karena kesakitan akibat Terdakwa sangat kasar kepada Saksi lalu Terdakwa melepas celananya hingga lutut dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan dimajumundurkan secara berulang-ulang setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi dan Terdakwa berkata, "Jangan bilang kesiapa-siapa," kemudian setelah itu Saksi pura-pura melanjutkan tidur sambil Saksi menangis ketakutan;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu terjadi sekitar bulan Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yakni pada saat itu seperti kejadain sebelumnya Saksi tidur di ruang tv bersama dengan ibu dan ayah Saksi, kemudian tiba-tiba Terdakwa meraba-raba badan Saksi dan Saksi terbangun dan pada saat itu Saksi sudah sangat marah dengan kelakuan



Terdakwa tersebut lalu Saksi berkata, "Gak mau Pak aku gak mau," namun kemudian Terdakwa kembali lagi melepas celana Saksi hingga lutut dan Terdakwa melepas celananya juga hingga lutut, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dan dimaju mundurkan secara berulang-ulang dan setelah itu tidak lama Terdakwa melepas alat kelaminnya dari alat kelamin Saksi dan pada saat itu Saksi berkata, "Aku gak mau lagi kaya gini Pak," lalu Terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa kejadian yang ke empat yaitu terjadi sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, kejadiannya yaitu sama dengan kejadian sebelumnya yang mana Terdakwa memaksa Saksi dengan melakukan kekerasan seksual kepada Saksi dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi dengan paksa yang mana pada saat itu Saksi merasakan sangat sakit di bagian alat kelamin Saksi karena Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan paksa dan sangat kasar sehingga alat kelamin Saksi sangat sakit dan Terdakwa memasukan alat kelaminnya dengan cara dimajumundurkan secara berulang-ulang hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa keseharian Saksi dengan Terdakwa yaitu biasa-biasa saja namun saksi memang lebih dekat dengan Terdakwa dibandingkan dengan ibu Saksi karena ibu Saksi orangnya kurang perhatian kepada Saksi, sedangkan Terdakwa yaitu selalu perhatian kepada Saksi dan selalu memberikan apa yang Saksi inginkan dan yang Saksi butuhkan, keseharian Terdakwa yaitu kerja di kebun yakni menanam jagung dan Saksi juga sering bantu Terdakwa di kebun bersama dengan ibu Saksi;
- Bahwa sejak Saksi SD sampai dengan saat ini posisi tidur Saksi selalu di ruang TV dengan hanya beralaskan tiker saja bersama dengan Terdakwa dan ibu Saksi yang mana posisi Saksi di tengah-tengah antara ibu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi tidak memberitahu kepada siapapun terkait peristiwa persetubuhan tersebut yaitu pertama karena Saksi sangat takut dengan Terdakwa jika Terdakwa terus-menerus melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi dan Saksi juga takut jika ibu Saksi tahu, ibu Saksi akan marah dan malu dengan semua orang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui bermula pada bulan Mei tanggal Saksi tidak ingat tahun 2023 pada saat itu Saudara Ariyanto

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



yang merupakan paman Saksi memanggil Saksi dan tiba-tiba Saudara Ariyanto berkata kepada Saksi, "Perut kamu kok besar?" kemudian Saksi jawab, "Gak tahu," lalu Saudara Ariyanto menyuruh Saksi tes pack, kemudian setelah Saksi melakukan tespack yaitu hasilnya positif hamil lalu Saksi ditanya oleh Saudara Ariyanto, "Kamu hamil sama siapa?" lalu pada saat itu Saksi hanya diam menagis, setelah itu tidak lama Saksi langsung memberitahu ke Terdakwa, "Pak aku dipanggil Mas Ariyanto aku disuruh tespek terus hasilnya positif hamil terus aku ditanya hamil anaknya siapa ku cuma diem aja," kemudian setelah itu tidak lama Terdakwa mengajak Saksi pergi ke daerah yang tidak Saksi tahu namanya lalu disana Saksi hanya tiduran saja, setelah itu Saksi diajak pulang bersama Terdakwa ke rumah dan sampainya di rumah Saksi yaitu posisinya sudah sangat ramai warga lalu Terdakwa mengakui kepada paman Saksi bahwa anak yang Saksi kandung adalah anak dari Terdakwa yang mana adalah bapak kandung Saksi sendiri dan dari situlah paman Saksi dan ibu Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui jika kondisi Saksi sudah hamil yakni pada bulan April 2023 pada saat itu Saksi merasakan perut Saksi sakit dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Coba kamu beli tespek," lalu Saksi jawab, "Iya," setelah membeli alat tespack kemudian Saksi tes dan hasilnya yaitu positif hamil lalu Saksi memberitahu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk tidak boleh memberitahu kesiapa pun perihal kehamilan Saksi tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi haid yaitu pada bulan Oktober 2023 dan setelahnya Saksi sudah tidak lagi haid;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi ataupun yang menyetubuhi Saksi selain dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama Saksi KJ yang juga merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada bulan April 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi KJ menghampiri Saksi yang saat itu Saksi sedang mencuci piring lalu Saksi KJ berkata, "Mak aku hamil," mendengar hal tersebut Saksi sangat kaget dan berkata, "Kok bisa, siapa yang ngehamilin," lalu Saksi KJ hanya diam saja, kemudian Saksi kembali bertanya, "Siapa yang ngehamilin kamu," namun Saksi KJ tetap diam saja dan kemudian pergi, lalu kemudian Saksi KJ juga mendatangi Saksi dan berkata jika Saksi KJ dalam keadaan hamil, kemudian Saksi juga bertanya, "Siapa yang ngehamilin?" kemudian Terdakwa berkata, "Saya juga gak tau," kemudian Saksi KJ diam dan pergi, setiap hari Saksi terus bertanya dengan Saksi KJ namun dirinya hanya diam dan terus mengurung diri saja lalu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saudara Aji menyadari jika Saksi KJ dan Terdakwa tidak ada di rumah dan memberitahu Saksi, kemudian Saksi langsung menghubungi Saudara Arianto yang merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika anak Saksi telah hamil Saksi sempat menaruh kecurigaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memang sangat dekat dengan Saksi KJ, dimana Saksi KJ sering bercerita dengan ayahnya dibandingkan dengan Saksi, lalu Terdakwa juga selalu memenuhi apa permintaan dari Saksi KJ;
- Bahwa Saksi KJ tinggal bersama dengan Saksi, Terdakwa, dan kedua adik laki-laknya yang bernama Saudara Aji dan Saudara M. Sholeh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi KJ tidak pernah memiliki pacar dan teman dekat yang berlainan jenis dengannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi A**, keterangannya dibacakan dan juga bawah sumpah sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi bisa mengetahui tindak pidana persetujuan yang dialami Saksi KJ pada pertengahan Bulan April Tahun 2023, dimana Saksi mendapat Kabar dari tetangga di lingkungan rumah Saksi yang mengatakan bahwa Saksi KJ sedang hamil karena perubahan fisik Saksi KJ dari cara berjalan Saksi KJ yang seperti orang hamil, tetapi pada waktu itu Saksi masih belum curiga namun semakin lama semakin banyak tetangga yang bilang kepada Saksi jika Saksi KJ hamil dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada istri Saksi, "Kaya nya si KJ beneran hamil soalnya banyak tetangga yang bilang," kemudian istri Saksi menjawab, "Ya udah nanti kalo misal udah agak senggang si KJ panggil ke sini Yah";
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi menghubungi Saudara Udin Via telepon yang merupakan adik kandung Saksi KJ dan pada saat itu Saksi mengatakan, "Nanti mbak suruh ke rumah ya," kemudian Saudara Udin menjawab, "Iya Om," kemudian tidak lama setelah itu Saksi KJ datang ke rumah Saksi seorang diri, kemudian setelah sampai di rumah Saksi kemudian Saksi langsung bertanya kepada Saksi KJ, "Sekarang masih ngerasain pikiran yang berat gk saat ini," dan kemudian pada saat itu Saksi KJ menjawab, "Tidak ada," kemudian karena pada saat itu Saksi KJ masih tidak mau terbuka, kemudian istri Saksi yang bertanya, "Risma kita sama-sama perempuan jujur lah sekarang sama bibik kamu ini lagi hamil apa enggak," dan pada saat itu Saksi KJ menjawab, "Saya sendiri juga bingung Bik ini hamil apa enggak," kemudian istri Saksi menjawab, "Yaudah sekarang gini Bibik minta air kencing kamu ya untuk mastiin kalo kamu hamil apa enggak," kemudian istri Saksi bersama dengan Saksi KJ Janah pergi ke kamar mandi untuk melakukan test pack, kemudian setelah dilakukan test pack ternyata hasilnya dari test pack tersebut garis 2 (dua) yang berarti Saksi KJ Janah positif hamil, setelah melihat hasilnya positif kemudian Saksi langsung bertanya kepada Saksi KJ Janah, "Siapa bapak bayi yang ada di dalam perut kamu dan kamu ngelakuin kaya gitu sama siapa," kemudian Saksi KJ Janah tidak mau terbuka dan menjawab, "saya gk pernah ngelakuin kaya gitu sama siapa siapa Om," dan pada saat itu Saksi kembali bertanya hal yang sama kepada Saksi KJ Janah tetapi pada saat itu dia tetap saja tidak mau mengaku;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi dengan kakak perempuan Saksi bernama Nasya dan juga istri Saksi mengajak Saksi KJ Janah ke rumah kakak Saksi tersebut, kemudian setelah sampai di sana Saudari Nasya bertanya kepada Saksi KJ Janah, "Kata Oom kamu, kamu sekarang lagi hamil terus siapa siapa bapak dari janin di perut kamu, kamu ngelakuin kaya gitu sama siapa," tetapi pada saat itu Saksi KJ Janah tetap saja tidak mau jujur dan beralasan dengan bilang "Saya gk pernah ngelakuin kaya gitu sama siapa pun tapi saya kaya gitu dalam mimpi," dan pada saat itu Saksi KJ Janah masih tetap tidak mau terbuka;
- Bahwa kemudian selang 2 (dua) hari kemudian karena Saudara Bejan yang merupakan Pak Kadus dan juga Saudara Agus yang merupakan Ketua Pemuda mendengar kabar bahwa Saksi KJ Janah hamil mereka memanggil Saksi KJ Janah dan juga Terdakwa ke rumah Saksi dan pada saat Saksi KJ Janah ditanya oleh Pak Kadus dan juga Ketua Pemuda namun Saksi KJ Janah masih tetap tidak mau mengaku dihamili oleh siapa dan pada saat itu Terdakwa juga pura-pura tidak tahu ketika ditanya oleh Pak Kadus dan Juga Ketua Pemuda;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi KJ Janah pergi dari rumah dan mereka juga tidak izin kepada keluarga pada saat pergi dan pada saat itu istri Terdakwa mencari mereka berdua, kemudian keesokan harinya sekira pukul 22.00 WIB Saksi KJ Janah dan juga Terdakwa kembali ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa menyuruh Saksi dan juga adik kandung Terdakwa yang lain untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di sana ternyata di sana sudah ada beberpa aparat pekon seperti Pak Kadus, Ketua Pemuda dan juga aparat pekon yang lainnya, kemudian setelah itu Terdakwa berkata, "Anak yang ada di dalam perut anak ku adalah anak ku" dan pada saat itu Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi dan yang lainnya langsung terkejut dan terdiam dan Saksi KJ Janah pada saat itu langsung menangis, kemudian selang 1 (satu) jam sudah banyak masa yang berkumpul di rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Polres Pringsewu oleh Aparat Pekon untuk diproses secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Anak Saksi MA**, keterangannya dibacakan dan juga bawah sumpah sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui perihal tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh Saksi KJ tersebut, yang Anak Saksi tahu saat ini hanya Saksi KJ dalam keadaan mengandung yakni hamil karena perbuatan Terdakwa sudah menyetubuhi Saksi KJ secara paksa dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Anak Saksi baru pulang bersama Terdakwa dari tempat saudara di Roworejo dan ternyata Saksi KJ tidak ada di rumah, kemudian Anak Saksi mencarinya di rumah paman Saksi yaitu Saksi Ariyanto, kemudian sesampainya Anak Saksi di rumah Saksi Ariyanto ternyata Saksi KJ ada di sana, selain itu ada juga Bapak Kadus. Saudara Bejan dan Saudara Agus yang merupakan Ketua Pemuda yang saat itu Anak Saksi dengar sedang musyawarah membahas Saksi KJ yang telah disetubuhi oleh ayah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa keseharian Saksi KJ dan Terdakwa yaitu memang sangat dekat karena memang Saksi KJ dari kecil sudah dekat dengan Terdakwa dibandingkan dengan ibu Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi B**, keterangannya dibacakan dan juga bawah sumpah sebagaimana BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi KJ tersebut sudah mengalami tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang bernama Terdakwa tersebut yaitu dari Saksi Ariyanto pada saat itu Saksi Ariyanto mengatakan bahwa keponakannya yang bernama Karismatul Janah saat ini dalam kondisi hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG NIP: 19820912 201412 2 002 dari hasil pemeriksaan an. KJ didapatkan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun. Pasien datang ke Poli Kebidanan dan Kandungan RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pasien hamil 34 minggu, janin tunggal hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi KJ yang tidak lain merupakan anak kandung Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa awal mulanya pertama kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Saksi KJ pada pertengahan Bulan Oktober Tahun 2022, pada saat itu Terdakwa tidur bersama istri Terdakwa di ruang keluarga di depan TV di rumah Terdakwa , kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun karena merasa kedinginan dan pada saat Terdakwa terbangun ternyata Anak Terdakwa yaitu Saksi KJ sudah pindah tempat tidur di dekat Terdakwa, kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa terbawa nafsu melihat badan anak Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ dan juga pada saat itu Terdakwa meraba alat kelamin Saksi KJ, kemudian pada saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi KJ tiba-tiba Saksi KJ terbangun dan pada saat itu Saksi KJ melakukan penolakan dengan bilang, "Jangan Pak, jangan pak saya takut," kemudian pada itu Terdakwa langsung berkata, "Udah layanin Bapak dulu," kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam yang digunakan Saksi KJ kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ sambil mencium bibir Saksi KJ, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat cairan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



sperma ingin keluar Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan ada sperma yang keluar di dalam alat kelamin Saksi KJ dan juga sebagian Terdakwa keluarkan di luar, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi KJ untuk tidak bilang ke siapa siapa;

- Bahwa kemudian perbuatan kedua Terdakwa lakukan persetujuan terhadap Saksi KJ pada akhir Bulan Oktober Tahun 2022 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ menolak dan pada saat itu dia bilang "Jangan Pak kan masih ada mamak," kemudian pada saat itu Terdakwa "Udah lah cepet layanin Bapak" kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek yang digunakan Saksi KJ, kemudian Terdakwa langsung melepas celan Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KJ untuk tidak cerita ke siapa-siapa;
- Bahwa kemudian perbuatan yang ketiga dilakukan setelah tahun baru bulan Januari tahun 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju ;
- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan pada Februari 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



- Bahwa Saksi KJ merupakan anak kandung Terdakwa yang ke-2 (dua) dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Halimah;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyetubuhi Saksi KJ karena Terdakwa merasa khilaf dan terbawa nafsu ketika melihat tubuh Saksi KJ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual pada saat itu terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kekerasan seksual yang dilakukannya kepada Saksi KJ merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;
2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah bermotif bunga;
3. 1 (satu) helai BH warna hitam;
4. 1 (satu) celana dalam warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi KJ yang tidak lain merupakan anak kandung Terdakwa tersebut;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;
- Bahwa awal mulanya pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi KJ pada pertengahan Bulan Oktober Tahun 2022, pada saat itu Terdakwa tidur bersama istri Terdakwa di ruang keluarga di depan TV di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun karena merasa kedinginan dan pada saat Terdakwa terbangun ternyata Anak Terdakwa yaitu Saksi KJ sudah pindah tempat tidur di dekat Terdakwa, kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa terbawa nafsu melihat badan anak Terdakwa kemudian Terdakwa



langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ dan juga pada saat itu Terdakwa meraba alat kelamin Saksi KJ, kemudian pada saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi KJ tiba-tiba Saksi KJ terbangun dan pada saat itu Saksi KJ melakukan penolakan dengan bilang, "Jangan Pak, jangan pak saya takut," kemudian pada itu Terdakwa langsung berkata, "Udah layanin Bapak dulu," kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam yang digunakan Saksi KJ kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurukan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ sambil mencium bibir Saksi KJ, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat cairan sperma ingin keluar Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan ada sperma yang keluar di dalam alat kelamin Saksi KJ dan juga sebagian Terdakwa keluarkan di luar, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi KJ untuk tidak bilang ke siapa siapa;

- Bahwa kemudian perbuatan kedua Terdakwa lakukan persetubuhan terhadap Saksi KJ pada akhir Bulan Oktober Tahun 2022 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu Saksi KJ menolak dan pada saat itu dia bilang "Jangan Pak kan masih ada mamak," kemudian pada saat itu Terdakwa "Udah lah cepet layanin Bapak" kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek yang digunakan Saksi KJ, kemudian Terdakwa langsung melepas celan Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KJ untuk tidak cerita ke siapa-siapa;
- Bahwa kemudian perbuatan yang ketiga dilakukan setelah tahun baru bulan Januari tahun 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju ;

- Bahwa perbuatan yang keempat dilakukan pada Februari 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetubuhan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju;
- Bahwa Saksi KJ merupakan anak kandung Terdakwa yang ke-2 (dua) dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Halimah;
- Bahwa penyebab Terdakwa menyetubuhi Saksi KJ kerana Terdakwa merasa khilaf dan terbawa nafsu ketika melihat tubuh Saksi KJ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap KJ yang merupakan anak dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pasien hamil 34 minggu, janin tunggal hidup sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp. OG NIP: 19820912 201412 2 002 selaku dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan seksual pada saat itu terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua: Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



c. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga adalah perbuatan memaksa hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi KJ yang tidak lain merupakan anak kandung Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan tersebut dimulai pada pertengahan bulan Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Kec. Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa awal mulanya pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi KJ pada pertengahan Bulan Oktober Tahun 2022, pada saat itu Terdakwa tidur bersama istri Terdakwa di ruang keluarga di depan TV di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun karena merasa kedinginan dan pada saat Terdakwa terbangun ternyata Anak Terdakwa yaitu Saksi KJ sudah pindah tempat tidur di dekat Terdakwa, kemudian dikarenakan pada saat itu Terdakwa terbawa nafsu melihat badan anak Terdakwa kemudian Terdakwa langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ dan juga pada saat itu Terdakwa meraba alat kelamin Saksi KJ, kemudian pada saat Terdakwa sedang meraba alat kelamin Saksi KJ tiba-tiba Saksi KJ terbangun dan pada saat itu Saksi KJ melakukan penolakan dengan bilang, "Jangan Pak, jangan pak saya takut," kemudian pada itu Terdakwa langsung berkata, "Udah layanin Bapak dulu," kemudian Terdakwa langsung membuka celana dalam yang digunakan Saksi KJ kemudian setelah itu Terdakwa langsung menurunkan celana yang Terdakwa gunakan, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ sambil mencium bibir Saksi KJ, kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan pada saat cairan sperma ingin keluar Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan ada sperma yang keluar di dalam alat kelamin Saksi KJ dan juga sebagian

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Terdakwa keluaran di luar, setelah itu Terdakwa mengancam Saksi KJ untuk tidak bilang ke siapa siapa;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan kedua Terdakwa lakukan persetujuan terhadap Saksi KJ pada akhir Bulan Oktober Tahun 2022 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ menolak dan pada saat itu dia bilang "Jangan Pak kan masih ada mamak," kemudian pada saat itu Terdakwa "Udah lah cepet layanin Bapak" kemudian Terdakwa langsung melepas celana pendek yang digunakan Saksi KJ, kemudian Terdakwa langsung melepas celan Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi KJ untuk tidak cerita ke siapa-siapa;

Menimbang, bahwa kemudian perbuatan yang ketiga dilakukan setelah tahun baru bulan Januari tahun 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang keempat dilakukan pada Februari 2023 pada saat itu Saksi KJ kembali tidur di dekat Terdakwa, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung meraba-raba tubuh Saksi KJ, kemudian Terdakwa mengajak Saksi KJ untuk melakukan persetujuan tetapi pada saat itu Saksi KJ pasrah, kemudian Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa dan langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi KJ dan Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selam kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di baju;

Menimbang, bahwa Saksi KJ merupakan anak kandung Terdakwa yang ke-2 (dua) dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Halimah;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa menyetubuhi Saksi KJ kerena Terdakwa merasa khilaf dan terbawa nafsu ketika melihat tubuh Saksi KJ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap KJ yang merupakan anak dari Terdakwa, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan USG didapatkan hasil pasien hamil 34 minggu, janin tunggal hidup sebagaimana dituangkan dalam Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : XXXXXXXX tanggal 31 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Lita Ria Astrianti, Sp.OG NIP: 19820912 201412 2 002 selaku dokter pada Rumah Saksi Umum Daerah (RSUD) Pringsewu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan seksual pada saat itu terhadap Saksi KJ yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 huruf (a) jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



(KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna merah bermotif bunga, 1 (satu) helai BH warna hitam dan 1 (satu) celana dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, merupakan barang yang telah disita dari Saksi KJ selaku korban yang telah dipergunakan pada saat tindak pidana yang mana apabila dikembalikan kepada Saksi Gabe dikhawatirkan akan menimbulkan trauma mengenai tindak pidana yang dialaminya, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Traumatic pada Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai orang tua yang baik dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban dan penderitaan kepada Anak dan cucu secara berkepanjangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana training panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna merah bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai BH warna hitam;
 - 1 (satu) celana dalam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Angraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Murdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sesyri Nurmala Putri, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Angraini, S.H.

Murdian, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Kot